

KONSTRUKSI KELUARGA MUSLIM DALAM KITAB *UQUDU AL-LUJAIN*

¹Abdhor Rochman; rdsaselaludiqolbu@gmail.com

²Ahmad Suhendra; asra.boy@gmail.com

³Mohamad Asrori Mulky; moh.asrori.mulky@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perceraian yang dialami sebagian pasangan suami istri di Indonesia termasuk di dalamnya pasangan keluarga muslim, sehingga menyebabkan berubahnya pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap konsep pernikahan yang sebenarnya. Salah satu ulama sekaligus pemikir Islam asal Indonesia yang kiprahnya mendunia yaitu Syekh Nawawi al-Bantani memiliki sebuah karangan kitab yang berjudul *Uqudu al-Lujain*. Kitab ini menerangkan seluk beluk kehidupan suami istri yang dibahas secara terperinci dan komprehensif. Tujuan penelitian ini agar pembaca mengetahui poin-poin pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konstruksi keluarga muslim dalam kitab *Uqudu al-Lujain*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan metode tersebut peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh dengan sumber primer datanya yaitu kitab *Uqudu al-Lujain* kemudian ditambahkan dengan data sumber sekunder baik dari buku atau pendapat dari tokoh lain. Pada akhirnya konstruksi keluarga muslim menurut pemikiran Syekh Nawawi dalam kitab *Uqudu al-Lujain* terdiri dari empat pokok dasar pertama hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Kedua hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Ketiga istri agar selalu mengerjakan salat baik yang wajib atau yang sunah di dalam rumah. Keempat, adalah larangan baik bagi suami atau istri untuk melihat lawan jenis yang bukan mahromnya.

Kata Kunci: Keluarga Muslim, Syekh Nawawi, dan *Uqudu al-Lujain*.

Abstract

This research is motivated by the increasing cases of divorce experienced by some married couples in Indonesia, including Muslim family couples, causing a change in mindset and way of thinking of the community towards the actual concept of marriage. One of the Islamic scholars and thinkers from Indonesia whose work worldwide is Syekh Nawawi al-Bantani has a book written by *Uqudu al-Lujain*. This book explains the ins and outs of the life of husband and wife which are discussed in detail and comprehensively. The purpose of this study is that the reader knows the points of thought of Sheikh Nawawi al-Bantani regarding the construction of Muslim families in the book of *Uqudu al-Lujain*. This research uses descriptive method, with the method the researcher regularly outlines the conception of thought of the figure with the primary source of the data, namely the book of *Uqudu al-Lujain* then added with secondary source data both from books or opinions of other figures. In the end the construction of the Muslim family according to the thoughts of Shaykh Nawawi in the book *Uqudu al-Lujain* consists of the first four basic principles of wife rights that must be fulfilled by the husband. Second, the rights of the husband must be fulfilled by the wife. The three wives should always do the good or obligatory prayers in the house. Fourth, it is a good prohibition for a husband or wife to see the opposite sex who is not mahrom.

Keyword: Muslim families, Sheikh Nawawi, and *Uqudu al-Lujain*.

PENDAHULUAN

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah kasus perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perceraian tersebar di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama untuk menceraikan pasangan muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menceraikan pasangan non muslim. Dan sepanjang tahun 2019 Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, hakim telah memutus perceraian sebanyak 16.947 pasangan. Adapun di Pengadilan Agama sebanyak 347.234 perceraian. Sedangkan sebanyak 121.042 perceraian terjadi di Pengadilan Agama. Sehingga total di seluruh Indonesia sebanyak 485.223 pasangan (Saputra, 2019). Sehingga sepanjang tahun 2019 hampir setengah juta pasangan suami istri di Indonesia telah resmi bercerai.

Islam memandang pernikahan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat (Thayib, 2019). Pernikahan dianggap sebagai media pemenuhan tujuan Ilahi, sebab melalui pernikahan akan melahirkan hubungan manusia yang luas dan kompleks, antara satu sama lain yang saling mengikat, yang merupakan materi bagi sebagian besar dari ketentuan moral seperti kewajiban melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong dan menemani (Al-Faruqi, 1988). Karena dalam pernikahan mengandung tanggung jawab dan

sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (mutual expectation) antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, terjalin juga ikatan batih, yaitu ikatan sosial antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang darinya timbul hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Itulah substansi dari lembaga keluarga (Thayib, 2019). Oleh sebab itu, pernikahan sebagai media pembentuk keluarga harus dipenuhi guna penegakan tujuan Tuhan sebagaimana di atas.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri dan anaknya (Shihab, 2011). Dalam kaitan ini pernikahan mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya.

Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis (Kauma dan Nipan, 1997).

Namun fenomena yang terjadi sekarang ini pada pasangan suami istri di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk di dalamnya keluarga muslim banyak terjadi perpecahan dan ketidakharmonisan hingga berujung pada perceraian. Persoalan ini membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rûm ayat 21 yang telah tersebut di atas. Sebagian dari kita masih ada yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia terutama bagi keluarga muslim sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu sendiri.

Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang populer dengan sebutan Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'. Merupakan sosok ulama Nusantara yang diakui dunia Internasional. Dikarenakan Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama Nusantara yang menjadi imam di Masjidil Haram serta menjadi salah satu ulama Nusantara yang aktif mengajar di negeri Hijaz, di mana pada saat itu untuk dapat menjadi bagian dari imam-imam di Masjidil Haram serta mengajar di sana

harus melewati proses seleksi yang ketat dan mendapat legalitas yang kuat dari penguasa saat itu, dikarenakan pada saat itu negeri Hijaz merupakan salah satu negeri yang menjadi pusat studi keislaman dunia (Ulum, 2017).

Terkait masalah hukum keluarga Islam, Syekh Nawawi al-Bantani memiliki karangan kitab yang berjudul Uqudu al-Lujain. Kitab ini merupakan salah satu kitab pegangan yang wajib dikaji oleh santri terlebih santri putri di hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia, karena di dalamnya berisi penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri yang dibahas secara secara terperinci dan komprehensif. Oleh karena itu penulis mbingkai artikel ini dengan judul "Konstruksi Keluarga Muslim Dalam Kitab Uqud al-Lujain".

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konstruksi keluarga muslim dalam kitab Uqudu al-Lujain? Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konstruksi keluarga muslim dalam kitab Uqudu al-Lujain. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998). Dalam penelitian ini peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh dengan data primernya adalah kitab *Uqudu al-Lujain* karangan Syekh Nawawi al-Bantani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2002 dan Muhadjir, 1992). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab *Uqudu al-Lujain* karya Syekh Nawawi.

Data sekunder (*second data*) adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, dan penelitian terdahulu (Sukanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku perundang-undangan, kitab fiqih yang berkaitan dengan kajian munakahat.

PEMBAHASAN

1. Kandungan Isi Kitab Uqudu al-Lujain

Kitab *Uqudu al-Lujain* karangan Syekh Nawawi al-Bantani ini merupakan kitab yang berisikan tentang penjelasan hak-hak dan kewajiban suami istri serta beberapa hal yang harus dijaga dan ditinggalkan oleh setiap pasangan suami istri, khususnya keluarga muslim yang dibahas secara komprehensif dan terperinci. Kitab *Uqudu al-Lujain* ini selesai dikarang oleh Syekh Nawawi al-Bantani pada tanggal 27 Muharram tahun 1294 H (Umar, 2002). Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi al-Bantani berdasarkan permintaan sebagian para pencinta beliau yang ingin dibuatkan sebuah syarh (penjelasan) mengenai risalah yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan suami istri yang yang sebelumnya pernah dikarang oleh sekelompok ulama ahli nasihat (Umar, 2002).

Syekh Nawawi mengatakan, bahwa kitab kecil ini sangat penting dan dapat menentramkan kegelisahan hati

bagi setiap orang yang menginginkan keharmonisan dalam berumah tangga. Karena di dalamnya menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri, serta hal yang harus dipelihara dan dijaga oleh masing-masing suami istri secara terperinci dan komprehensif.

Adapun sistematika penulisan kitab *Uqudu al-Lujain* ini, tersusun atas empat pasal. Pasal pertama, menerangkan tentang hak-hak istri kepada suami. Yakni kewajiban suami untuk menggauli istri dengan baik, memberi nafkah membayar maskawin, mengajar dan mendidik istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang wajib dan yang sunah. Demikian pula permasalahan yang berkaitan erat dengan masalah haid (menstruasi), serta kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat (Umar, 2002). Pasal kedua, menerangkan tentang hak-hak suami pada istri. Yakni kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat, perlakuan baik istri terhadap suami serta penyerahan diri istri kepada suaminya. Lebih lanjut, juga dibahas mengenai kewajiban istri untuk selalu berada di rumah suami, di samping menjaga diri dari perbuatan zina. Tinjauan yang lain, yaitu masalah menutup aurat serta kewajiban permintaan dan penampilan selera suci. Yang terakhir adalah kejujuran mengenai keberadaan haid maupun ketiadaannya (Al Halwani, 2013). Pasal ketiga, membahas tentang masalah salat bagi wanita, seperti melaksanakan salat

di dalam rumah, di dalam kamar serta salat di luar rumah dan di masjid beserta Nabi Saw. Di samping itu, juga menyinggung hal-hal pengaruh setan terhadap wanita, dan anjuran-anjuran Nabi Saw. Sehubungan dengan pengaruh setan tersebut. Demikian pula masalah penampilan wanita yang sifatnya glamour serta pengaruhnya terhadap orang banyak. Selain itu, menyinggung pula hal-hal seperti peringatan Nabi Saw terhadap wanita, pandangan hukum terhadap tindakan wanita dan hal-hal yang sangat berguna bagi wanita (Al Halwani, 2013). pasal keempat, menerangkan tentang larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya, di sini, tinjauan diarahkan pada persoalan laki-laki dan wanita terutama menyangkut hal-hal yang diharamkan, seperti laki-laki melihat wanita bukan mahramnya atau sebaliknya. Demikian pula halnya laki-laki yang sudah beristri, atau wanita yang sudah bersuami. Di luar itu terdapat hal-hal seperti analogi hukum bagi remaja sehubungan dengan larangan di atas, dan masalah berjabat tangan, berdua di tempat sepi serta masalah-masalah lain yang tidak dibenarkan dalam Agama (Umar, 2002).

Berdasarkan telaah penulis terhadap metode yang digunakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam mengarang kitab *Uqudu al-Lujain* ini, adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, ini dibuktikan dengan banyaknya redaksi yang ada di dalam kitab *Uqudu al-Lujain* ini dikutip oleh Syekh Nawawi al-Bantani dari kitab-

kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ahli nasihat sebelumnya seperti kitab *Ihya Ulumuddin* karangan imam al-Ghazali, kitab *Jamius Shagir* karangan Syekh Jalaluddin as-Suyuthi, kitab *Nawadir* karangan Syekh Ahmad Syihabuddin, kitab *Durrotu an-Nasihin* karangan Syekh Usman bin Hasan, kitab *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah dan Sunan ad-Darami*. Dan sumber redaksi kitab-kitab yang dikutip oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam mengarang kitab *Uqudu al-Lujain* ini merupakan kitab-kitab hadis dan tasawuf. Ini menunjukkan bahwa kitab *Uqudu al-Lujain* ini merupakan ringkasan antara perpaduan kitab hadis dan tasawuf yang khusus menjelaskan seluk beluk kehidupan rumah tangga Muslim.

2. Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani Mengenai Konstruksi Keluarga Muslim Dalam Kitab *Uqudu al-Lujain*

Adapun pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konstruksi keluarga muslim dalam kitab *Uqudu al-Lujain* terdiri dari empat pokok dasar diantaranya sebagai berikut:

a) Hak-Hak Istri Atas Suami

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani di dalam karyanya menjelaskan bahwa di antara hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah:

Pertama, hendaknya seorang suami memergauli istrinya dengan baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa ayat 19. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya ini yang dimaksud cara yang ma'ruf yaitu cara yang baik menurut ajaran agama, seperti pergaulan hidup yang baik di antara suami istri, dan meninggalkan hal yang dapat membahayakan baik dari pihak suami atau pihak istri (Umar, 2002).

Menurut Azar Basyir menggauli istri dengan cara ma'ruf itu mencakup tiga hal: pertama, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Kedua, menjaga dan melindungi nama baik istri. Ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya (Basyir, 1996).

Sayyid Sabiq (2006), mengatakan bahwa dengan menghormati istri merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kekuatan iman seseorang. Sehubungan dengan hak-hak istri atas suami dapat di jelaskan bahwa para suami muslim dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam bergaul dengan istrinya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika mereka mendapati istri-istrinya berbuat *Nusyuz* (menentang suami dengan sombong), maka dalam arti hadis tersebut menunjukkan cara yang bijak dan metode yang baik dalam upaya memperingatkan sikap mereka itu. Pertama, sang suami diharapkan agar tidak tidur satu ranjang dengan istri dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan, yakni munculnya ihwal yang positif pada istri. Dengan kata lain, apabila suami menghadapi istri dalam nusyuznya, maka sang suami dapat mengambil sikap tersebut sesuai

dengan kebutuhan. Menurut sebagian ulama, masa pisah ranjang itu maksimal satu bulan. Dan setelah suami mendapati tanda-tanda membaik, misalnya sang istri menyadari kekhilafannya, atau kondisi positif yang diharapkan terwujud kembali dalam diri sang istri, maka suami harus bergegas menghentikan tindakan pisah ranjang. Dan ia tidak boleh menghindar dari niat baik sang istri. Kedua, jika tindakan pisah ranjang tidak membuat ihwal istri berubah, maka Rasulullah SAW memperbolehkan suami untuk memukul istrinya selagi tidak membahayakan. Maksud, jika pisah ranjang tidak membuatnya sadar, maka secara syara', suami berhak memukulnya asal tidak membuat fisik sang istri luka. Jangan sampai memukul begitu kuat sehingga membuat noda pada anggota badan. Apalagi sampai cedera berat. Itulah yang harus diperhatikan dalam menerapkan anjuran Nabi Muhammad Saw kala menerapkan peringatan tahap kedua kepada istri dan ini merupakan sangsi yang dapat diwujudkan manakala istri tidak berubah sikap, padahal suami telah melakukan peringatan tahapan pertama (Umar, 2002).

Namun jika istri sudah taat kepada suami, dalam arti kembali melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti apa yang diinginkan syariat, maka sangsi tersebut tidak boleh diterapkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Peringatan Nabi yang terakhir juga perlu diperhatikan oleh para suami. Paling tidak hal tersebut dijadikan sebagai wahana untuk menahan diri agar tidak bertindak melampaui batas dalam menghadapi masalah nusyuz. Bahkan anjuran nabi yang terakhir tersebut,

dimaksudkan agar tidak berbuat zalim. Pasalnya, jika sang istri sudah berubah sikap dan berbuat baik di atas, namun suami tetap memukulnya, maka ia termasuk laki-laki zalim. Oleh karena itu, suami harus berusaha memendam peristiwa yang telah terjadi, yang lalu biarlah berlalu, dan mulailah dengan hidup baru. Anggaplah bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya terhadap suami, laksana seorang yang tidak pernah berbuat dosa (Shofia dan Hakim, 2002).

Kedua, hendaknya suami memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan kepada istri sesuai kesanggupan sang suami (Umar, 2002). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menyebut suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan istilah *al-maulud lahu* (pemilik anak yang dilahirkan). Ini berarti, bahwa antara nafkah dan wiladah (melahirkan, salah satu proses reproduksi yang dialami perempuan) memiliki kaitan yang sangat erat. Sedangkan pernyataan Al-Qur'an tentang pelaksanaan pemberian nafkah dengan cara yang *ma'ruf* maksudnya ialah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan konteks masyarakat, tetapi juga sesuai dengan konteks internal keluarga. Kewajiban dan hak suami istri dapat dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga harmonis yang satu sama lain saling menyayangi dan menghormati (Depag, 2008).

Ketiga, hendaknya suami membayar maskawin terhadap istrinya, sebab maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Dan suami hanya dibenarkan ikut menikmati maskawin tersebut apabila diberikan oleh istri dengan sukarela (Basyir, 1996).

Keempat, hendaknya suami mengajar dan mendidik istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah baik yang wajib maupun yang sunah seperti salat, zakat, puasa, haji, mandi besar, berwudu, dan tayamum, dan permasalahan yang berkaitan erat dengan masalah haid (menstruasi) seperti penjelasan tentang salat yang wajib di qodho, serta kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat (Umar, 2002). Jika suami tidak dapat mengajari istrinya lantaran ketidaktahuan yang disebabkan sedikitnya ilmu yang dimiliki, maka sebagai gantinya dialah yang harus bertanya kepada ulama, lalu menerangkan jawaban orang yang memberi fatwa itu kepada istrinya dan sang istri sendiri tidak boleh keluar. Jika suami tidak sanggup bertanya kepada orang alim, maka istri boleh keluar, bahkan wajib keluar, dan suami berdosa kalau melarangnya. Jika istri telah mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya, maka ia tidak boleh keluar mendatangi majelis kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya (Umar, 2002).

b) Hak-hak suami atas istri

Pertama, hendaknya seorang istri wajib taat dan memasrahkan diri kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat. Sebagaimana firman

Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 34. Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang diperintakkannya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama perintah dan larangan tersebut tidak menyalahi ketentuan agama. Bila larangan dan perintah suami itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengikutinya, sebagaimana sabda Nabi SAW

Menurut Azar Basyir (1996), isi dari pemaknaan taat sebagaimana tersebut dalam ayat di atas adalah sebagai berikut: pertama, istri supaya tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Ketiga, berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Keempat, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Kelima, kewajiban taat yang meliputi empat hal tersebut disertai syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.

Kedua, hendaknya istri berlaku baik terhadap suaminya seperti tidak menampakkan raut wajah yang cemberut terhadap suaminya, tidak menyakiti perasaan suaminya baik dengan perkataan dan perbuatan, tidak meninggikan suara kepada suaminya, tidak membebani suaminya dengan sesuatu di luar kemampuan suaminya serta melayani suami dengan sebaik mungkin (Umar, 2002). Istri juga harus menganggap banyak apa yang telah diberikan suami kepadanya meskipun sebenarnya hanya sedikit, menerima perbuatan suami, memandang utama dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh

menolak permintaan suami ketika suami ingin melakukan hubungan biologis sekalipun di atas punggung unta. Hal itu jika sang istri dalam keadaan suci (Umar, 2002).

Ketiga, hendaknya istri untuk selalu berada di rumah suami, di samping menjaga diri dari perbuatan zina. Maksudnya adalah sang istri tidak keluar rumah kecuali atas izin suami dan tidak menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan muhrim. Juga menjaga dirinya agar jangan sampai orang lain mendengar suaranya atau melihat postur tubuhnya.

Al-Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Ihya* mengatakan “Apabila seorang wanita akan keluar, maka ia wajib menutup seluruh tubuh dan kedua tangannya dari pandangan mata orang lain yang melihat”. Jadi, ia wajib mencegah orang yang dianggapnya melihat dirinya atau melihat orang lain. Jika kerabat suaminya datang dan kemudian minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan suaminya sedang tidak berada di rumah, maka kamu tidak perlu bertanya dan jangan mengulang-ngulang percakapan demi untuk menjaga diri dan menjaga kecemburuan suaminya (Al Halwani, 2013). Dan hendaknya juga bagi seorang istri agar jujur mengenai haidnya kepada suaminya. Dari penjelasan itu dapat dimengerti, bahwa seorang istri harus benar-benar memelihara keridaan suaminya, serta menjauhi murkanya dengan semaksimal mungkin.

c) Keutamaan Salat Wanita di Rumah

Dalam kitabnya ini Syekh Nawawi menjelaskan keutamaan-keutamaan bagi seorang wanita terlebih bagi seorang istri agar selalu melakukan shalatnya baik yang

wajib maupun yang sunah di dalam rumahnya. Terlebih lagi di dalam kamar rumahnya. Lebih ringkasnya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk salat di ruang yang lebih tertutup. Sebab salat wanita di ruang yang lebih tertutup lebih afdhal dari tempat lainnya, karena hal itu lebih menjamin mereka dari timbulnya fitnah (Al Halwani, 2013).

d) Larangan Melihat Lawan Jenis Yang Bukan Mahromnya.

Dalam kitabnya ini syekh Nawawi menjelaskan agar wanita yang beriman tidak menampakkan dirinya kepada orang lain yang bukan suaminya, dan bukan mahram lantaran nasab, susuan, atau pernikahan. Dan lelaki tidak boleh memandangi wanita lain yang bukan mahramnya, begitu pula sebaliknya. Lelaki wajib memejamkan mata kala melihat wanita lain, yakni menahan matanya dari memandangi para wanita. Lelaki dan perempuan tidak boleh berjabat tangan. Keduanya juga tidak boleh saling bersentuhan atau melakukan sesuatu yang sejenis itu, baik disertai keluar sperma maupun tidak. Pasalnya, jika memandangi saja haram apalagi menyentuh, hal itu karena menyentuh akan lebih menimbulkan rasa nikmat dan menyenangkan daripada memandangi. Bahwasanya seorang laki-laki menyentuh wanita lalu mengeluarkan sperma, maka batalah puasanya, tetapi jika dia hanya memandangi lantas mengeluarkan sperma, maka puasanya tidak batal (Shofia dan Hakim, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqudu al-Lujain*,

penulis dapat menyimpulkan bahwa kitab *Uqudu al-Lujain* karangan Syekh Nawawi ini merupakan kitab yang di dalamnya menerangkan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri serta beberapa hal yang harus dijaga dan ditinggalkan oleh setiap pasangan suami istri, khususnya keluarga muslim. Dan apabila setiap pasangan keluarga muslim ini dapat mengimplementasikan isi dari kitab *Uqudu al-Lujain* karangan Syekh Nawawi ini ke dalam kehidupan rumah tangganya maka akan tercapai keluarga muslim yang harmonis dan bahagia serta mendapat rahmat dari Allah SWT.

Setelah mengetahui analisis pemikiran dari Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konstruksi keluarga muslim dalam kitab *Uqudu al-Lujain* sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pemikiran memiliki kebenaran relatif sesuai dengan realitas konteks keadaan dan zamannya.

KESIMPULAN

Konstruksi keluarga muslim menurut pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam karyanya yang berjudul *Uqudu al-Lujain* terdiri dari empat pokok dasar yaitu pertama hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami di antaranya dalam hal mempergauli istri secara baik, memberikan nafkah sesuai kesanggupan suami baik dari segi pangan, pandang dan papan, membayarkan maskawin dan mengajarkan pengetahuan yang berkaitan dengan dengan masalah ibadah baik itu yang wajib maupun yang sunah. Kedua hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri di antaranya adalah taat dan memasrahkan diri kepada suami sepanjang

tidak mengarah kepada perbuatan maksiat, berlaku baik kepada suami dengan tidak menyakiti perasaan suami baik dari perkataan atau perbuatan, tidak keluar rumah tanpa seizin suami agar tidak timbul fitnah dan menjaga diri dari perbuatan zina, serta jujur mengenai haidnya. Ketiga selalu mengerjakan salat baik yang wajib atau sunah di dalam rumah agar terhindar dari fitnah. Keempat, adalah larangan baik bagi suami atau istri untuk melihat lawan jenis yang bukan mahromnya.

Dan apabila keempat pokok dasar pemikiran syekh Nawawi al-Bantani yang tertuang dalam kitab *Uqudu al-Lujain* ini dapat di implementasikan ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga muslim maka akan timbul ketentraman di dalam hati setiap pasangan muslim sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, bahagia dan di rahmati oleh Allah SWT.

REFERENSI

- Al-Faruqi, Isma'il Raji. (1998). *Tauhid*, (terjemah). Bandung: Pustaka.
- Al Halwani, Abu Firdaus. (2013). *Syarah Uqudullujain Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Mutiara Ilmu.
- Basyir, Azar. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Departemen Agama RI. (2008). *Membangun Keluarga Harmonis, (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fahmi, Ulul Muhammad. (2007). *Ulama Besar Indonesia, Biografi dan Karyanya*. Kendal: Pustaka Amanah.
- Fuad Kauma dan Nipan. (1997). *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.

-
- Iskandar, Salman. (2011). *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: Tiga Serangkai.
- Nawawi bin Umar, Muhammad. (2002). *Uqud al-Lujain Fii Bayani Huquqi al-Zaujaini*, terj. Jakarta: Pustaka Mampir.
- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rokhim, Nur. (2015). *Kiai-Kiai Kharismatik dan Fenomenal*. Yogyakarta: IRCisoD
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh al Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shofia dan Hakim. (2002). *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Suwito dan Fauzan. (2003). *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Shihab, Quraish. (2011). “Keluarga Sakinnah”, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol.4 No.1.
- Thayib. 2019. *Anshari. Struktur Rumah Tangga Islam*. Semarang: Risalah Gusti.
- Tebba, Sudirman. (2007). *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*. Jakarta: Pustaka Irfan.
- Ulum, Amirul. (2017). *Al-Jawi Al-Makki Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain*. Yogyakarta: CV. Global Press.